



P U T U S A N

Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I GEDY EDY WIRAWAN, laki-laki, tempat / Tanggal lahir : Pikat, 25 Maret 1987,
pekerjaan : Karyawan Swasta, agama : Hindu,
beralamat di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat,
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,
selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT ; -----

M E L A W A N :

NI KETUT ERMAWATY, Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Bukit, 27
Oktober 1986, pekerjaan : Karyawan Swasta, agama :
Hindu, alamat : Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat,
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang
selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 9 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Agustus 2016 dibawah register Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 1 dari 22



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Mei 2013 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105.KW.30052013.0003 ; -----
2. Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama NI PUTU LINA PRATWI lahir di Klungkung pada tanggal 18 Juli 2013 ; -----
3. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik rukun dan damai ; -----
4. Bahwa oleh karena paktor ekonomi yang ada pada Penggugat serba kurang maka ahirnya Penggugat putuskan untuk pergi ke Denpasar mencari suatu pekerjaan guna dapat memenuhi kepentingan keluarga ; ----
5. Bahwa dengan bekerjanya Penggugat di Denpasar sehingga Penggugat mampu memberikan jaminan hidup pada keluarga ; -----
6. Bahwa hal itu sudah berlangsung begitu lama sampai anak itu berumur 2 (dua) tahun hubungan suami istri Penggugat biasa-biasa saja, akan tetapi setahun ahir-ahir ini Tergugat mulai menaruh rasa curiga kepada Penggugat dengan menduga bahwa Penggugat ada main dengan wanita lain ; -----
7. Bahwa dugaan yang didugakan kepada Penggugat seperti itu oleh Tergugat sepertinya tidak beralasan, walaupun Penggugat 1 (satu) hari dalam satu minggu baru pulang menemui Tergugat itu bukan berarti Penggugat akan menduakan Tergugat hal itu sesungguhnya Penggugat lakukan hanyalah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarga ; -----
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian pada Tergugat seperti itu namun Tergugat tetap saja tidak bisa menerimanya sehingga pertengkaran sudah jelas tidak bisa dihindarkan lagi ; -----
9. Bahwa setiap penggugat pulang menemui Tergugat selalu saja terjadi pertengkaran yang semakin hari semakin menjadi-jadi sehingga orang tua Tergugat turun tangan untuk menengahnya ; -----
10. Bahwa ketika orang tua Penggugat menasehati kami berdua agar masing-masing bisa menahan diri dan bisa saling mengalah dan menyadari tentang keadaan kita yang serba kurang ini, bukannya Tergugat mau



menerima nasehat itu malah marah dengan Penggugat dan orang tua Penggugat serta menantang agar dirinya diceraikan saja ; -----

11. Bahwa sebagai orang tua dibuat seperti itu merasa sangat tersinggung namun orang tua Penggugat masih tetap menahan diri dan mencoba memberikan pengertian agar diantara kita saling sadar diri dan sama-sama melihat anak dari buah perkawinan ini, walaupun begitu namun Tergugat masih saja ngotot untuk minta dirinya diceraikan saja ; -----
12. Bahwa oleh karena itu sampai saat ini sudah ada satu tahunan lebih antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dimana didalam satu rumah sangat sering sekali terjadi percekocokan dan diam-diaman antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk bersatu kembali dengannya rasanya sudah tidak mungkin lagi maka jalan satu-satunya bagi Penggugat hanyalah berpisah dengan bercerai melalui lembaga Pengadilan ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Gugatan ini Penggugat ajukan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dengan suatu harapan apabila Bapak telah memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat I GEDE EDY WIRAWAN dengan Tergugat NI KETUT ERMAWATI yang dilakukan di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama Jero Mangku Gede Wayan Harjaya dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5105.KW.30052013.0003 adalah Sah Putus Karena Perceraian ; -----
3. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak yang terlahir dari perkawinan itu yang bernama NI PUTU LINA PRATIWI lahir di Klungkung pada tanggal 18 Juli 2013 berada pada diri Penggugat ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tanpa meterai yang telah dilegalisir ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan ; ---
5. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri Tergugat; -----



Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 10 Agustus 2016 untuk hadir di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2016 dan risalah panggilan tertanggal 19 Agustus 2016 untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2016, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari : -----

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 4 dari 22



1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-30052013-000, tertanggal 30 Mei 2013, atas nama I Gede Edy Wirawan dengan Ni Ketut Ermawati, yang menikah di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya diberi **tanda P.1** ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-01082013-0070, tertanggal 1 Agustus 2013, atas nama Ni Putu Lina Pratiwi, yang lahir Klungkung di tanggal 18 Juli 2013, selanjutnya diberi **tanda P.2** ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105042907130003, atas nama kepala keluarga I Gede Edy Wirawan, tertanggal 29 Juli 2013 selanjutnya diberi **tanda P.3** ;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108086710860001, atas nama Ni Ketut Ermawati, tertanggal 30 Juli 2013, selanjutnya diberi **tanda P.4** ;---
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105042503870001, atas nama Ni Ketut Ermawati, tertanggal 30 Juli 2013, selanjutnya diberi **tanda P.5** ;---

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi I KETUT DARPA :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi yaitu I Gede Edy Wirawan (Penggugat) terhadap Ni Ketut Ermawati (Tergugat);-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-
- Bahwa Penggugat (I Gede Edy Wirawan) dan Tergugat (Ni Ketut Ermawati) telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 19 Desember 2012, yang telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-30052013-000, tertanggal 30 Mei 2013 ;----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Ni Putu Lina Pratiwi, Perempuan, lahir di Klungkung di tanggal 18 Juli 2013 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka ;-----



- Bahwa yang saksi tahu awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, namun setelah perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak mulailah terjadi pertengkaran terus menerus terjadi dan hal tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat tidak pernah lagi tidur dalam satu kamar ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mereka bertengkar setiap Penggugat pulang ke Klungkung, karena Penggugat berkerja di Denpasar dan baru pulang setiap akhir minggu ;----
- Bahwa Tergugat tidak berkerja dan Penggugat tidak mengajak Tergugat dan anak tinggal di kost Penggugat di Denpasar karena kamar kost Penggugat sederhana ;-----
- Bahwa jika Penggugat tidak pulang ke Klungkung Tergugat tidak ada ribut;
- Bahwa sebab percekcoakan tersebut salah satunya adalah karena masalah ekonomi yang mana gaji Penggugat setiap bulan hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan juga Tergugat selalu curiga jika Penggugat memiliki wanita lain ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah memiliki wanita lain dan saksi sebagai ayahnya Penggugat juga tidak pernah mendengar Penggugat memiliki wanita lain; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat serta anaknya masih tinggal satu rumah di rumah saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahunan ; -----
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya ; -----
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap minta cerai ;-----
- Bahwa Pendapat saksi selaku ayah dari Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2.Saksi I WAYAN SUDIATNYA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh I Gede Edy Wirawan (Penggugat) terhadap Ni Ketut Ermawati (Tergugat);-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu I Gede Edy Wirawan dengan Ni Ketut Ermawati, yang menikah di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 19 Desember 2012 dan setahu saksi perkawinannya telah dicatatkan ;-----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Ni Putu Lina Pratiwi, Perempuan, lahir di Klungkung di tanggal 18 Juli 2013 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka ;-----
- Bahwa yang saksi tahu awal perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, namun setelah perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak mulailah terjadi pertengkaran terus menerus terjadi dan hal tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat tidak pernah lagi tidur dalam satu kamar ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi 1 jika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mereka bertengkar setiap Penggugat pulang ke Klungkung, karena Penggugat berkerja di Denpasar dan baru pulang setiap akhir minggu ;-----
- Bahwa Tergugat tidak berkerja dan Penggugat tidak mengajak Tergugat dan anak tinggal di kost Penggugat di Denpasar karena kamar kost Penggugat sederhana ;-----
- Bahwa jika Penggugat tidak pulang ke Klungkung Tergugat tidak ada ribut;
- Bahwa sebab percekocokan tersebut salah satunya adalah karena masalah ekonomi yang mana gaji Penggugat setiap bulan hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan juga Tergugat selalu curiga jika Penggugat memiliki wanita lain ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah memiliki wanita lain dan jika ke Denpasar karena berkerja ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat serta anaknya masih tinggal satu rumah di rumah saksi ;-----

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 7 dari 22



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahunan ; -----
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya ; -----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap minta cerai ;-----
- Bahwa Pendapat saksi selaku sepupu dari Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja karena perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri ;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan risalah panggilan tertanggal 10 Agustus 2016 untuk hadir di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2016 dan risalah panggilan tertanggal 19 Agustus 2016 untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama **I KETUT DARPA** dan **I WAYAN SUDIATNYA** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut : -----

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu I Gede Edy Wirawan dengan Ni Ketut Ermawati, yang menikah di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 19 Desember 2012 ;-----
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Ni Putu Lina Pratiwi, Perempuan, lahir di Klungkung di tanggal 18 Juli 2013 ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka salah satunya adalah karena masalah ekonomi yang mana gaji Penggugat setiap bulan hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga Tergugat selalu curiga jika Penggugat memiliki wanita lain ;-----
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sudah satu tahun sampai saat tidak pernah lagi tidur dalam satu kamar ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mereka bertengkar setiap Penggugat pulang ke Klungkung, karena Penggugat berkerja di Denpasar dan baru pulang setiap akhir minggu ;-----
- Bahwa Tergugat tidak berkerja dan Penggugat tidak mengajak Tergugat dan anak tinggal di kost Penggugat di Denpasar karena kamar kost Penggugat sederhana ;-----
- Bahwa jika Penggugat tidak pulang ke Klungkung Tergugat tidak ada ribut;
- Bahwa sebab percekocokan tersebut; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat serta anaknya masih tinggal satu rumah di rumah saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan*

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 10 dari 22



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-30052013-000, tertanggal 30 Mei 2013, atas nama I Gede Edy Wirawan dengan Ni Ketut Ermawati, yang menikah di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 19 Desember 2012 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi **I Ketut Darpa** dan **I Wayan Sudiatnya** yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2012 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di puput oleh pemuka Agama Hindu :Jero Mangku Gede Wayan Harjawa, disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan I Gede Edy Wirawan sebagai suami dan Ni Ketut Ermawati sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan menerangkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*”, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yaitu dengan diterbitkannya Kutipan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-30052013-000, tertanggal 30 Mei 2013, atas nama I Gede Edy Wirawan dengan Ni Ketut Ermawati, yang menikah di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 19 Desember 2012 (sebagaimana terdapat di dalam **bukti P-1**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan

Putusan Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman **11** dari **22**



adanya surat bukti, maka dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara I Gede Edy Wirawan (Penggugat) dengan I Ketut Ermawati (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah **sah menurut hukum** sesuai dengan **bukti P.1**, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 2 (dua) petitum** surat gugatan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “**untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “**tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri**” ; -----

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama satu tahun lebih, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya, namun setelah perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang dipicu karena adanya masalah ekonomi dan kecurigaan Tergugat jika Penggugat memiliki wanita lain karena Penggugat yang berkerja di Denpasar hanya pulang seminggu sekali tetapi alasan Penggugat tidak mengajak Tergugat tinggal bersama di Denpasar karena merasa kost yang ditempatinya tidak layak untuk dihuni Tergugat dan anaknya, Penggugat sudah berusaha berbicara secara baik-baik dengan Tergugat dan berharap suatu ketika perkecokan tidak terjadi lagi dan hubungan akan menjadi lebih baik, namun hal tersebut tidak pernah terjadi. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga memutuskan menggugat cerai istri ;-----

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 13 dari 22



Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Kuasa Penggugat masing-masing bernama **I Ketut Darpa** dan **I Wayan Sudiatnya** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri sehingga pernikahan tersebut dikaruniai dikarunia seorang anak, namun setelah perkawinan tersebut berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dipicu oleh karena adanya faktor ekonomi dan kecurigaan Tergugat yang merasa Penggugat memiliki wanita lain, padahal menurut para saksi Penggugat tidak memiliki wanita lain ;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat juga sudah pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak keluarga besar tidak membuahkan hasil dan masing-masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing serta memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan saksi **I Ketut Darpa** dan **I Wayan Sudiatnya** bahwa meskipun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, terbukti dari sudah setahun lebih mereka sudah pisah ranjang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman **14** dari **22**



tidur antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 15 dari 22



yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa petitum ke-3 tentang Menyatakan bahwa hak asuh atas anak yang terlahir dari perkawinan itu yang bernama NI PUTU LINA PRATWI lahir di Klungkung pada tanggal 18 Juli 2013 berada pada diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis akan membuktikan tentang sahnya anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang , bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa " **Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu** ";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Lina Pratiwi, lahir Klungkung di tanggal 18 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kantor Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-01082013-0070, tertanggal 1 Agustus 2013 (bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Ketut Darpa dan I Wayan Sudiatnya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Lina Pratiwi, lahir Klungkung di tanggal 18 Juli 2013, sehingga menurut Majelis oleh karena bukti surat dan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Penggugat saling bersesuaian maka benar Ni Putu Lina Pratiwi adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa sudah sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun anak mereka tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut ditanggung serta dibiayai oleh Penggugat sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat (bapaknya);-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak diberikan dan **ditetapkan kepada Penggugat** selaku ayah dari anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Hak Pengasuhan dan tanggungjawab anak diberikan kepada I Gede Edy Wirawan (Penggugat) sebagai Bapaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat (Ni Ketut Ermawati) sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anaknya tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 17 dari 22



tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan penggugat agar anak yang diberi nama Ni Putu Lina Pratiwi merupakan hak dan tanggungjawab/kewajiban Penggugat selaku Purusa, dan memberikan hak serta kebebasan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk setiap saat Tergugat bisa bertemu, memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tanpa adanya hambatan / larangan atau halangan dalam bentuk apapun dari pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 3 (tiga)** petitum surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktnya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa Petitum ke-4 Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka “Perkawinan antara I Gede Edy Wirawan (Penggugat) dengan Ni Ketut Ermawati (Tergugat) dinyatakan putus karena “perceraian”, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 4 (empat)** petitum surat gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tanpa meterai yang telah dilegalisir ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat perceraian ini kedalam buku regester yang sedang berjalan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----



- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-30052013-000, tertanggal 30 Mei 2013, atas nama I Gede Edy Wirawan dengan Ni Ketut Ermawati, yang menikah di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 19 Desember 2012, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-30052013-000, tertanggal 30 Mei 2013, I GEDE EDY WIRAWAN dengan NI KETUT ERMAWATI ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 4 (empat)** petitum surat gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya** ; -----

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 19 dari 22



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; ---
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I GEDE EDY WIRAWAN) dengan Tergugat (NI KETUT ERMAWATI) yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2012, di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu :Jero Mangku Gede Wayan Harjawa, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-30052013-000, tertanggal 30 Mei 2013 adalah SAH DAN PUTUS KARENA PERCERAIAN ; -----
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NI PUTU LINA PRATWI, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Klungkung tanggal 18 Juli 2013 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-01082013-0070, tertanggal 1 Agustus 2013, diberikan kepada Penggugat selaku purusa, tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dan pihak Penggugat atau pihak manapun tidak boleh melakukan tindakan yang menghalang-halangi keinginan Tergugat untuk setiap saat menemui

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak - anak tersebut pada waktu-waktu yang tidak mengganggu kegiatan sekolah ; -----

5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016** oleh kami: **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Masyuni,SH.**, dan **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 AGUSTUS 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Astawa, SM,Hk.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ida Ayu Masyuni,SH.,

Mayasari Oktavia,SH.,

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,

Panitera Pengganti

I Wayan Astawa, SM,Hk,

Putusan Perdata Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-	
4. PNBP	Rp.	10.000,-	
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+

Jumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2016/PN Srp

halaman 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)